

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR 06 TAHUN 2009

TENTANG

**PELAYANAN KESEHATAN DASAR GRATIS
DI PUSKESMAS, PUSTU DAN POLINDES**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang :
- a. bahwa kesehatan adalah merupakan modal dasar dalam rangka peningkatan sumber daya manusia dan produktivitas yang dinamis;
 - b. bahwa kondisi masyarakat Lamandau saat ini masih banyak yang berada dalam kategori tidak mampu dan berada di bawah garis kemiskinan;
 - c. bahwa untuk penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik serta untuk memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu, berkeadilan dengan biaya terkendali sehingga dapat menjangkau lapisan masyarakat yang tidak mampu, maka Pemerintah Kabupaten Lamandau dirasa perlu untuk menyediakan pelayanan kesehatan dasar gratis di Puskesmas, Pustu dan Polindes se-Kabupaten Lamandau;
 - d. bahwa untuk itu maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau tentang Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis di Puskesmas, Pustu dan Polindes.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H Ayat (1) Bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapat lingkungan yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Pasal 34 mengamanatkan ayat (1) bahwa fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara sedangkan ayat (3) bahwa Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas umum yang layak;
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1495);
 - 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 - 4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004

5. tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004

6. tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah

7. Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor 29 Seri D);

Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten

8. Lamandau Tahun 2008 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Lamandau Nomor 30 Seri D).

Dengan Persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU

d a n

B U I P A T I L A M A N D A U

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TENTANG PELAYANAN KESEHATAN DASAR GRATIS DI
PUSKESMAS, PUSTU DAN POLINDES**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lamandau;
2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Lamandau;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di sebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau;
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau

7. Kartu Keluarga, selanjutnya di singkat KK adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang nama, susunan hubungan dalam keluarga serta Identitas Anggota Keluarga yang masih berlaku di wilayah Kabupaten Lamandau;
8. Kartu Tanda Penduduk selanjutnya di singkat KTP adalah identitas resmi penduduk yang masih berlaku sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana di wilayah Kabupaten Lamandau;
9. Kartu Tanda Pelajar adalah identitas resmi pelajar yang masih berlaku sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh sekolah di Kabupaten Lamandau;
10. Surat Keterangan dari Kepala Desa Setempat adalah identitas masyarakat yang berlaku sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Kepala Desa Setempat .
11. Pelayanan Kesehatan adalah segala jenis kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya;
12. Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis adalah Penyelenggaraan Pelayanan Rawat Jalan tingkat I dan Rawat Inap tingkat I bagi masyarakat Kabupaten Lamandau yang tidak terlindungi oleh program asuransi kesehatan lainnya baik seluruhnya maupun sebagian;
13. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kesehatan untuk observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa rawat inap;
14. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur;
15. Pelayanan Darurat adalah pelayanan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah / menanggulangi resiko kematian atau cacat;
16. Pelayanan Spesialis adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang oleh Dokter Spesialis;
17. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya di singkat PUSKESMAS adalah instansi Kesehatan Daerah yang mempunyai Kunjungan Rawat Jalan dan Rawat Inap;
18. Puskesmas Pembantu yang selanjutnya di singkat PUSTU adalah instansi kesehatan daerah yang mempunyai Kunjungan Rawat Jalan;
19. Pos Persalinan Desa yang selanjutnya disingkat POLINDES adalah instansi kesehatan daerah yang mempunyai Kunjungan Rawat Jalan;
20. Puskesmas Keliling adalah Pelayanan Kesehatan oleh puskesmas dengan mempergunakan kendaraan roda 4 (Empat), Kendaraan roda 2 (Dua) atau transportasi lainnya di lokasi yang jauh dari pelayanan yang ada.

BAB II

TEMPAT PELAYANAN KESEHATAN DASAR GRATIS

Pasal 2

- (1) Pemberi Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis di Puskesmas Kabupaten Lamandau adalah sebagai berikut :
 - a. Puskesmas, Pustu dan Polindes di wilayah kerja Puskesmas Bulik ;
 - b. Puskesmas, Pustu dan Polindes di wilayah kerja Puskesmas Delang;
 - c. Puskesmas, Pustu dan Polindes di wilayah kerja Puskesmas Tapin Bini;
 - d. Puskesmas, Pustu dan Polindes, di wilayah kerja Puskesmas Belantikan Raya;
 - e. Puskesmas, Pustu dan Polindes di wilayah kerja Puskesmas Bulik Timar;
 - f. Puskesmas, Pustu dan Polindes di wilayah kerja Puskesmas Sematu Jaya;
 - g. Puskesmas, Pustu dan Polindes di wilayah kerja Puskesmas Menthobi Raya;
 - h. Puskesmas, Pustu dan Polindes di wilayah kerja Puskesmas Batang Kawa.
- (2) Selain Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), juga dapat diperoleh melalui pelayanan Puskesmas Keliling (PUSLING).

BAB III

SYARAT PELAYANAN KESEHATAN GRATIS

Pasal 3

Persyaratan memperoleh Pelayanan Kesehatan Dasar secara Gratis di Puskesmas, Pustu dan Polindes, masyarakat Kabupaten Lamandau harus menunjukkan salah satu identitas yang masih berlaku :

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Lamandau;

2. Kartu Keluarga (KK) Kabupaten Lamandau;
3. Kartu Tanda Pelajar Kabupaten Lamandau;
4. Surat Keterangan dari Kepala Desa Setempat.

Pasal 4

Masyarakat yang tidak dapat menunjukkan identitas diri sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dikenakan biaya sesuai ketentuan yang berlaku dan tidak mendapatkan pelayanan kesehatan dasar gratis sebagaimana di atur dalam peraturan daerah ini.

BAB IV JENIS PELAYANAN Pasal 5

Daftar Jenis Pelayanan Kesehatan Dasar yang digratiskan / bebas dari pungutan retribusinya adalah sebagai berikut :

- I. Pelayanan Rawat Jalan
 - A. Poliklinik Pengobatan Umum
 1. Kartu Rawat Jalan (Pasien Baru);
 2. Pasien Berobat Jalan;
 3. Konsultasi Kesehatan Dasar;
 4. Pemeriksaan Visus mata / kunjungan;
 5. Permintaan Visum Et Repertum untuk penyidikan :
 - a. Visum Luar
 - b. Visum Dalam
 - B. Poliklinik Kesehatan Ibu dan Anak
 1. Pemeriksaan Kesehatan Ibu;
 2. Pemeriksaan Kesehatan Anak;
 3. Pemeriksaan Kesehatan bayi;
 4. Pelayanan Pengobatan Bumil, Bufas dan Bayi;
 5. Pelayanan Konseling Gizi;
 6. Konsultasi Perawatan Payudara.
 - C. Poliklinik Gigi dan Mulut
 1. Pemeriksaan & Pengobatan gigi / kunjungan.
- II. Tindakan
 - A. Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan
 1. Debridement
 2. Minor Surgery Ringan
 3. Spalk / Pembidaian
 4. Ransel Verband
 5. Hecting per jahitan
 6. Amputasi sederhana per tindakan
 7. Pemasangan Kateter
 8. Bilas Lambung termasuk pasang NGT
 9. Vena Sectio
 10. Pemasangan Infuse
 11. Exstirpasi Corpus Allenum (THT)
 12. Ekstraksi Lipoma,Ganglion
 - B. Tindakan Medik Ringan / Operasi Kecil
 1. Pengobatan & Perawatan Luka
 2. Insisi Abses
 3. Extraksi kuku (Cabut Kuku)
 4. Pengangkatan Benda Asing (Besar & Kecil)
 5. Incisi Hordeolum
 6. Buang Serumen per Telinga
 - C. Pertolongan Persalinan Normal / Biasa
 1. Pertolongan Persalinan oleh tenaga Dokter

2. Pertolongan persalinan oleh tenaga Bidan
3. Perawatan ibu bersalin / hari
4. Perawatan bayi / hari
- D. Tindakan Pada Gigi dan Mulut
 1. Perawatan dan Pembersihan Karang Gigi / Regio
 2. Pencabutan Gigi Anak / gigi
 3. Pencabutan Gigi Dewasa / gigi
 4. Penambalan Gigi Sementara / kunjungan
 5. Penambalan Gigi tetap / kunjungan
 6. Incisi Abses (Intra Oral)
 7. Pencabutan Gigi Tertanam (Impacted)

- E. Tindakan Laboratorium
 1. Pemeriksaan Darah
 - a. Haemoglobin
 - b. Leukosit
 - c. Eritrosit
 - d. Trombosit
 - e. Golongan Darah
 - f. Laju Endap Darah
 - g. DDR Malaria
 2. Pemeriksaan Urine
 - a. Albumin
 - b. Reduksi
 - c. Urubilin
 - d. Bilirubin
 - e. Sedimen
 3. Pemeriksaan Sputum BTA
 4. Pemeriksaan Faeces / Tinja Lengkap
 5. Pemeriksaan Darah Lengkap
 6. Pemeriksaan Urine Lengkap
 7. Pemeriksaan Urine Rutin
 8. Pemeriksaan Widal
 9. Pemeriksaan Test Kehamilan
- F. Pelayanan Rawat Inap Di Puskesmas Perawatan
 1. Perawatan Umum
 - a. Kelas Utama VIP :
 - Perawatan pasien / hari
 - Pemeriksaan dan Konsultasi Medik
 - Administrasi dan Catatan Medik
 - b. Kelas III (Zaal) :
 - Perawatan pasien / hari
 - Pemeriksaan dan Konsultasi Medik
 - Administrasi dan Catatan Medik
 - c. Pemakaian Oxygen untuk pasien / liter

- G. Pelayanan Ambulance
 1. Pelayanan Ambulance dalam kota (lokal) setiap 10 km
 - Dalam wilayah Puskesmas / Kecamatan
 2. Pelayanan Ambulance Luar Kota / Wilayah Puskesmas
 - Setiap 10 km pada :
 - Siang hari
 - Malam Hari
 - Tunggu setiap jam

- H. Pengawetan Jenazah
 1. Dengan Bahan (Formalin Cair)
 2. Tanpa Bahan

Jenis Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Wajib dipasang / ditempelkan pada tempat yang mudah dibaca oleh masyarakat.

BAB V
SISTEM PEMBIAYAAN
Pasal 7

Biaya Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis di Puskesmas, Pustu dan Polindes dibebankan kepada APBD Kabupaten Lamandau setiap Tahun Anggaran.

Pasal 8

Pembiayaan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis di Puskesmas, Pustu dan Polindes dianggarkan setiap Tahun Anggaran pada DPA SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau.

Pasal 9

Anggaran biaya Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis di Puskesmas, Pustu dan Polindes disalurkan melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau atas dasar pengajuan permintaan pembayaran dari masing-masing Puskesmas, Pustu dan Polindes dengan melampirkan syarat-syarat yang diperlukan.

Pasal 10

- (1) Prosedur penyaluran dana pelayanan kesehatan dasar gratis adalah sebagai berikut :
 - a. Puskesmas, Pustu dan Polindes mengajukan permintaan pembayaran atas pelayanan program ini kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau paling lambat 1 bulan berikutnya dengan melampirkan syarat-syarat yang diperlukan.
 - b. Dinas Kesehatan melakukan verifikasi atas permintaan pembayaran di maksud.
 - c. Bagi permintaan pembayaran yang belum lengkap persyaratannya akan di kembalikan ke Puskesmas, Pustu dan Polindes yang mengajukan paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah permintaan pembayaran diterima oleh petugas verifikasi Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau.
 - d. Bendaharawan pengeluaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau membayar biaya pelayanan kesehatan dasar gratis ini sesuai permintaan pembayaran dari Puskesmas, Pustu dan Polindes paling lama 5 (lima) hari setelah permintaan pembayaran diterima oleh bendaharawan pengeluaran.
- (2) Seluruh biaya yang telah dibayarkan oleh Dinas Kesehatan berdasarkan permintaan pembayaran dari Puskesmas, Pustu dan Polindes wajib di pertanggungjawabkan menurut ketentuan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Lamandau.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau.

Ditetapkan di : Nanga Bulik
Pada tanggal : 12 Januari 2009

BUPATI LAMANDAU,

ttd

M A R U K A N

Diundangkan di : Nanga Bulik
Pada tanggal : 12 Januari 2009

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU

ttd

MASRUN

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2009 NOMOR 41 SERI : E**